

**PELANGGARAN KODE ETIK DAN AD/ART SEBAGAI PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM DALAM PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI  
POLITIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 375  
K/PDT.SUS-PARPOL/2017)**

**Vania Dwitiya Cahyani,**  
Trunuh, RT/RW 02/06, Trunuh, Klaten Selatan, klaten  
Email: vaniadwitiya @ymail.com

**ABSTRAK**

*Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus (case study). Jenis dan sumber bahan hukumnya yakni sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Tergugat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat melakukan pelanggaran Pasal 12 Ayat (5) Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2011 dan Pasal 14 Ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2015 yakni tidak melaksanakan putusan Mahkamah Partai Nomor 62/DPP-PHPU/2014 merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perkara perselisihan internal partai politik tersebut dapat diselesaikan di Peradilan Umum sesuai dengan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.*

**Kata Kunci:** *Perbuatan Melawan Hukum, Peradilan Umum, dan Pertimbangan Hakim*

**ABSTRACT**

*The author in this study used normative legal research through descriptive by using a qualitative approach with case study. The types and sources of legal material are primary and secondary legal materials through literature study as the data collection techniques. This research reveals that the Central Council of Democratic Party's did an offense of article 12 paragraph (5) Ethics Code of Democratic Party in 2011 and Article 14 paragraph (2) point a about Bylaws of Democratic Party in 2015 namely not implementing the decision of the Party Court Number 62 / DPP-PHPU / 2014 was an act against the Law because it had been proven to fulfill the elements contained in Article 1365 of the Civil Code and cases of internal political disputes can be solved in the General Court in accordance with Article 33 Paragraph (1) of the Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties.*

**Keywords:** *Acts Against Law, General Justice, and Judge Considerations*

## A. PENDAHULUAN

Dimensi politik dalam kehidupan manusia selalu berkaitan dengan kehidupan negara dan hukum. Melalui negara dan hukum, manusia hidup bersama orang lain dalam tatanan secara normatif didasarkan atas aturan-aturan dan hukum-hukum tertentu yang mesti dipatuhi<sup>1</sup>. Tak dapat disangkal jika di dalam negara hukum terdapat banyak konflik atau permasalahan. Jika konflik tersebut terjadi, maka diperlukan adanya penyelesaian. Jika terjadi konflik di bidang perdata, khususnya jika seseorang atau badan hukum melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) maka berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan konsep penyelesaian di lingkup hukum perdata, yang mana berfungsi untuk memulihkan hak dan kerugian yang diderita oleh subjek hukum tersebut<sup>2</sup>. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, politik dan di berbagai aspek kehidupan manusia. Politik ada di setiap sendi kehidupan, pada berbagai organisasi, tataran, jaringan, bahkan di dalam kehidupan baik perorangan maupun keluarga<sup>3</sup>.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa tujuan dan fungsi partai politik adalah Tujuan Umum yaitu; a) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang b) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. c) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia d) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Indonesia. Selanjutnya Tujuan Khususnya adalah a) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, b) memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara c). Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam dunia perpolitikan, ada kelebihan dan kelemahan dari politik itu sendiri. Disini Penulis akan membahas mengenai kelemahan partai politik. Organisasi dan termasuk juga organisasi partai politik kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya di lapangan justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri. Dalam lika liku politik selalu diwarnai dengan konflik yang bertujuan untuk mencari kekuasaan<sup>4</sup>, hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu konflik dalam internal partai.

Perselisihan internal partai politik tersebut diselesaikan di Mahkamah Partai. Mahkamah Partai adalah satu organ baru partai politik yang wajib dibentuk setiap partai menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

---

<sup>1</sup> H. E. Herman Khaeron. 2013. *Etika Politik: Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun, Berbasis Nilai Islam*. Bandung: Nuansa Cendekia. Hlm 9

<sup>2</sup> Wahyu Hidayat Jati. 2011. "Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor: 64/Pdt.G/1990/PN.Klt). *Skripsi Sarjana Universitas Sebelas Maret*. Surakarta. Hlm 28.

<sup>3</sup> *Opcit*. Hlm 17

<sup>4</sup> Lucky Dafira Nugroho. 2018. "Karakteristik Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Internal Partai Politik". *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3*. Hlm 7.

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 5. Dalam perkembangannya, penyelesaian perselisihan internal partai politik dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang mana penyelesaiannya di bidang litigasi ataupun non litigasi. Kategori penyelesaian sengketa perselisihan internal partai politik antara lain seperti sengketa kepengurusan partai politik dan ketidaksepakatan anggota legislatif untuk adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dirinya 6.

Lembaga penyelesaian sengketa tidak terbatas pada pengadilan, masyarakat mengakui eksistensi penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi, arbitrase maupun penyelesaian internal partai oleh Mahkamah Partai. Namun pengadilan masih menduduki posisinya yang sakral sebagai sebuah badan yang diharapkan mampu untuk memberikan keadilan melalui prinsip-prinsip dan jargon-jargonnya selama ini<sup>7</sup>. Di suatu peradilan terdapat Majelis Hakim yang membuat putusan, sebelum membuat putusan Majelis Hakim mempertimbangkan putusan tersebut. Pertimbangan hakim diyakni mengandung keadilan, mengandung kepastian hukum, disamping itu juga harus mengandung manfaat bagi pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis tertarik untuk menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 375 K/Pdt.Sus-Parpol/2017) mengenai pelanggaran kode etik dan AD/ART Partai Demokrat yang diajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai Partai Demokrat.

Berdasarkan latar belakang masalah, tersebut, terdapat 3 (tiga) rumusan masalah, yakni:

- a. Apakah pelanggaran kode etik dan AD/ART dalam perselisihan internal partai politik sebagai perbuatan melawan hukum?
- b. Apakah pelanggaran kode etik dan AD/ART dalam perselisihan internal partai politik sebagai kompetensi peradilan umum?
- c. Apakah alasan Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 375 K/Pdt.G-Parpol/2017?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*nieuwgerigheid*) terhadap suatu permasalahan yang aktual yang dihadapi, jika jawabannya telah diketahui maka tidak perlu lagi diadakan penelitian. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui suatu bidang keilmuan<sup>8</sup>. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai

---

<sup>5</sup> Firdaus. 2017. "Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945". *Jurnal Konstitusi* Volume 14 Nomor 3. Hlm 1.

<sup>6</sup> *Op cit* . Hlm 1

<sup>7</sup> Zakki Adlhiyati. 2011. "Manajemen Pengadilan Indonesia". *Konsideratum, Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 1 Nomor 1.2: Universitas Sebelas Maret. Hlm 2.

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim.2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*. Malang:Bayumedia Publishing. Hlm 277.

adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan<sup>9</sup>.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, yakni metode penelitian yang digunakan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan metode berfikir deduktif yakni berupa penarikan kesimpulan dari bersifat umum ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus<sup>10</sup>. Pada penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yakni menganalisis dan menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan<sup>11</sup>, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif bersifat kualitatif yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>12</sup>. Teknik analisis yang penulis gunakan adalah teknik analisis kualitatif yakni deskripsi dari pandangan filosofi tertentu, pandangan-pandangan atau kegiatan-kegiatan<sup>13</sup>.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*)

Pengertian perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) adalah: (1) adanya suatu perbuatan; (2) Perbuatan tersebut melawan hukum; (3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku; (4) Adanya kerugian bagi korban; (5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian<sup>14</sup> (Harumi Chandraresmi, 2017: 2).

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum Cetakan ke-1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Hlm 45.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm 134.

<sup>11</sup> M. Kholiduzen. 2011. “Metode Penelitian Deskriptif”. *Etheses*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang. Hlm 2.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum Cetakan ke-1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Hlm 141.

<sup>13</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor. 2012. “Perkembangan Metodologi Hukum”. *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 1 Nomor 2. Hlm 8.

<sup>14</sup> Harumi Chandraresmi. 2017. “Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi”. *Privat Law* Volume V Nomor 1. 2: Universitas Sebelas Maret. Hlm 2.

Perbuatan Tergugat termasuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*), yakni Dewan Pimpinan Partai Demokrat tidak melaksanakan putusan Mahkamah Partai Nomor 62/DPP-PHPU/2014 dengan alasan yang sah yang mana telah berkekuatan hukum tetap dan bukan merupakan rekomendasi saja. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) karena telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) yakni Adanya Suatu Perbuatan; Perbuatan tersebut Melawan Hukum; Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku; Adanya Kerugian bagi Korban; dan Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan kerugian telah terpenuhi. Berdasarkan Pasal 32 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal partai sehingga wajib dilaksanakan. Tergugat juga telah melanggar Pasal 12 Ayat (5) Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2011 mengenai menjalankan tugas dari pimpinan partai secara tanggung jawab, melanggar Pasal 14 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2015 mengenai Hak memberhentikan anggota partai yang bermasalah dan Kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan partai. Sehingga telah jelaslah perbuatan yang dilakukan tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

b. Kewenangan Peradilan Umum

Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan berkaitan dengan substansi perkara. Pertimbangan mengenai kompetensi atau kewenangan absolut pengadilan sangat penting, karena disinilah titik tolak pijakan hakim untuk masuk kedalam pokok perkara. Bila pengadilan tidak berwenang secara absolut, maka majelis hakim tidak boleh melanjutkan pemeriksaan perkara dan wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Kewenangan absolut pengadilan negeri (pengadilan umum) diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009<sup>15</sup>

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang-Undang 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.

Perkaras perselisihan internal partai politik diselesaikan di pengadilan umum. Telah jelas dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa pengadilan umum berwenang mengadili perselisihan internal partai politik jika tidak dapat diselesaikan pada tingkat Mahkamah Partai.

c. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan dalam memutuskan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 375 K/ Pdt.Sus-Parpol/2017 sudah memenuhi asas keadilan hukum dan asas kemanfaatan sebagaimana terdapat dalam pengertian teori tujuan hukum campuran yang berbunyi hukum tidak hanya untuk keadilan saja

<sup>15</sup> Natsir Asnawi.2016. *Hukum Acara Perdata – Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta:UUI Press. Hlm 494.

melainkan pula untuk kemanfaatan orang banyak<sup>16</sup> yang mana dalam perkara ini mengadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 32 Ayat (5), Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Penggunaan penafsiran interpretasi sistematis atau logis telah sesuai, pengertian penafsiran sistematis atau logis disini yakni dalam penafsiran sistematis, hakim melihat hukum secara kesatuan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain<sup>17</sup> jika dihubungkan dengan kasus ini maka disini Majelis Hakim telah melihat hukum secara kesatuan dengan cara menghubungkan kasus tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang ada yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2011, AD/ART Partai Demokrat Tahun 2015 serta Majelis Hakim menggunakan metode Metode penemuan hukum yang Majelis Hakim tingkat Mahkamah Agung gunakan adalah Metode *argumentum a contrario* yakni memberikan kesempatan kepada hakim untuk menemukan hukum dengan mempertimbangkan<sup>18</sup>, yakni Majelis Hakim mempertimbangkan apakah petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan semua atau tidak, dan ternyata pada petitum terakhir yang menyatakan putusan Mahkamah Partai Nomor 62/DPP-PHPU/2014 wajib dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari putusan memiliki kekuatan hukum tetap dianggap berlebihan dan wajib ditolak. Majelis Hakim dalam mengajukan putusan terdapat alasan pertimbangan mengabulkan kasasi, Majelis Hakim dalam Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 dalam amarnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, serta menolak gugatan selain dan selebihnya karena pada pertimbangan poin 6 (enam) yang berisi Tergugat harus melaksanakan putusan Mahkamah Partai Nomor 62/DPP-PHPU/2014 dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dipandang berlebihan dan harus ditolak.

#### D. SIMPULAN

Tergugat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat melakukan pelanggaran Kode Etik dan AD/ART Partai merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechsmatige Daad*) karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perkara perselisihan internal partai politik tersebut dapat diselesaikan di Peradilan Umum sesuai dengan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Alasan Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi karena dalam pertimbangan putusan telah memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan, dalam amarnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, serta menolak gugatan selain dan selebihnya karena pada pertimbangan putusan mengabulkan putusan Mahkamah Partai Nomor 62/DPP-

---

<sup>16</sup> AN. Akbar. "Tinjauan tentang Perwujudan Tujuan Hukum Dalam Legalisasi Aborsi terhadap Korban Perkosaan". *Repository Unisba*. 2015. Hlm 3.

<sup>17</sup> M. Yusrizal Adi Syaputra. 2008. "Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi". *Mercatoria*. Vol 1 No. 2. Hlm 6.

<sup>18</sup> Muwahid. 2017. "Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif". *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Volume 07 Nomor 01. Hlm 22.

PHPU/2014 pada waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap dipandang berlebihan dan harus ditolak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abdulkadir Muhammad.2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.

Johnny Ibrahim.2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*. Malang:Bayumedia Publishing.

H. E. Herman Khaeron.2013. *Etika Politik: Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun, Berbasis Nilai Islam*. Bandung:Nuansa Cendekia.

Natsir Asnawi.2016. *Hukum Acara Perdata – Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta:UIN Press.

### Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

### Jurnal:

AN. Akbar. “Tinjauan tentang Perwujudan Tujuan Hukum Dalam Legalisasi Aborsi terhadap Korban Perkosaan”. *Repository Unisba*. 2015.

Ahmad Zuhdi Muhdlor. 2012. “Perkembangan Metodologi Hukum”. *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 1 Nomor 2.

Firdaus.2017. “Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945”. *Jurnal Konstitusi* Volume 14 Nomor 3. 1.

Harumi Chandrasesmi.2017. “Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi”. *Privat Law* Volume V Nomor 1. 2: Universitas Sebelas Maret.

Lucky Dafira Nugroho. 2018. “Karakteristik Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Internal Partai Politik”. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Volume 4 Nomor 3.

M. Yusrizal Adi Syaputra. 2008. “Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi”. *Mercatoria*. Vol 1 No. 2.

Muwahid. 2017. “Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif”. *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Volume 07 Nomor 01.

### Skripsi:

Wahyu Hidayat Jati. 2011. “Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor: 64/Pdt.G/1990/PN.Klt)”. *Skripsi Sarjana Universitas Sebelas Maret*. Surakarta.